

SPMI UKDW Layanan Unit



**Standar
PENGEMBANGAN
KAPASITAS DOSEN**

**Unit
LEMBAGA PENGEMBANGAN
AKADEMIK DAN INOVASI
PEMBELAJARAN (LPAIP)**

**STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**

SPMI UKDW
Layanan Unit

Standar
Pengembangan Kapasitas Dosen

Unit Lembaga Pengembangan Akademik
dan Inovasi Pembelajaran (LPAIP)

IDENTITAS DOKUMEN			
Tanggal	Dokumen	Pemilik Dokumen	Disahkan Oleh
12 September 2019	SPMI UKDW Layanan Unit Standar Pengembangan Kapasitas Dosen Unit Lembaga Pengembangan Akademik dan Inovasi Pembelajaran (LPAIP) No. QADW-4160-PA- 19.014.1	Unit LPAIP	Rektor

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	ii
Halaman Penetapan.....	iii
BAB 1 Pendahuluan	1
BAB 2 Manual Penetapan Standar Pengembangan Kapasitas Dosen	3
BAB 3 Manual Pelaksanaan Standar Pengembangan Kapasitas Dosen	7
BAB 4 Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengembangan Kapasitas Dosen	9
BAB 5 Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengembangan Kapasitas Dosen	11
BAB 6 Manual Peningkatan Standar Pengembangan Kapasitas Dosen	13
BAB 7 Standar Pengembangan Kapasitas Dosen	15
BAB 8 Formulir Pengembangan Kapasitas Dosen	19

Halaman Penetapan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Visi

Menjadi lembaga layanan dan pengembangan pendidikan dan pembelajaran untuk meningkatkan mutu dan keunggulan pendidikan UKDW.

1.2 Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan pengkajian secara terencana dan berkelanjutan dengan berorientasi pada peningkatan keunggulan akademik, kualitas pembelajaran, dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran.
2. Mengembangkan sistem evaluasi kurikulum secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas mutu pelaksanaan pendidikan UKDW.
3. Menyelenggarakan pendidikan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

1.3 Tujuan

1. Mendorong program studi di lingkungan UKDW untuk mengembangkan kurikulum yang dinamis dan mampu mengantarkan lulusannya pada kualitas yang ditetapkan.
2. Melakukan pengkajian dan pengembangan metode pembelajaran dan inovasi pembelajaran serta strategi implementasinya.
3. Mengembangkan media pembelajaran dan sumber belajar.

4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap inovasi akademik dan pengembangan akademik.

1.4 Deskripsi Singkat

Universitas Kristen Duta Wacana menyadari tanggung jawab atas mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi UKDW dengan membentuk Lembaga Pengembangan Akademik dan Inovasi Pembelajaran (LPAIP) sebagai upaya pengembangan akademik yang meliputi perencanaan dan pengembangan kurikulum, penerapan kurikulum dalam proses belajar mengajar, dan pengembangan media pembelajaran yang mendukung pelaksanaan proses belajar. LPAIP dibentuk pada tanggal 1 April 2016 dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 017/B.02/UKDW/2016 tanggal 22 Maret 2016. LPAIP merupakan lembaga yang bekerja di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset dan Inovasi (WR I). Secara struktur organisasi, lembaga Pengembangan Akademik dan Inovasi Pembelajaran (LPAIP) dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris.

BAB 2

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGEMBANGAN KAPASITAS DOSEN

2.1 Proses Validasi Manual Penetapan

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Antonius Rachmat C., S.Kom., M.Cs.	Tim <i>Ad-Hoc</i>		12 Sept 2019
2. Pemeriksaan	Pdt. Wahyu Satria Wibowo, M. Hum., Ph. D.	Kepala LPAIP		12 Sept 2019
3. Persetujuan	Charis Amarantini, Dr., M.Si.	WR I		12 Sept 2019
4. Penetapan	Ir. Henry Feriadi, M.Sc., Ph.D.	Rektor		12 Sept 2019
5. Pengendalian	Yetli Oslan, S.Kom., M.T.	Kepala InQA		12 Sept 2019

2.2 Tujuan Manual Penetapan

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengembangan Kapasitas Dosen.

2.3 Luas Lingkup Manual Penetapan

Manual ini berlaku:

1. Ketika pertama kali standar ini dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan di UKDW.
2. Untuk semua Standar Pengembangan Kapasitas Dosen termasuk yang ditetapkan oleh prodi di UKDW.

2.4 Definisi Istilah

1. Merancang Standar Pengembangan Kapasitas Dosen adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Pengembangan Kapasitas Dosen yang mencakup pedagogis, profesional, dan sosial.
2. Merumuskan Standar Pengembangan Kapasitas Dosen adalah menuliskan setiap standar ke dalam pernyataan lengkap dengan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*).
3. Menetapkan Standar Pengembangan Kapasitas Dosen adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pengembangan Kapasitas Dosen sehingga dinyatakan berlaku.

2.5 Prosedur Penetapan

1. Menjadikan visi, misi, dan tujuan UKDW yang diturunkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dosen.
2. Melihat nilai-nilai UKDW untuk dijabarkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dosen.
3. Membentuk Tim *Ad-Hoc* untuk merumuskan draf Standar Pengembangan Kapasitas Dosen.
4. Mengadakan diskusi untuk membahas draf tersebut dengan pihak terkait.
5. Merumuskan ulang hasil diskusi.
6. Mengesahkan Standar Pengembangan Kapasitas Dosen.

2.6 Kualifikasi Pejabat

1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset dan Inovasi (WR I).
2. Lembaga Pengembangan Akademik dan Inovasi Pendidikan (LPAIP).

2.7 Catatan

Untuk melengkapi manual ini diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa visi dan misi UKDW, dan nilai-nilai UKDW yang berkaitan dengan kapasitas dosen.

2.8 Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Statuta 2017 (QADW-1100-PA-17.011.001).
3. Renstra 2017-2023 (QADW-1200-PA-16.010.002).
4. Pedoman dan Standar Mutu Pelayanan Pendukung Akademik (QADW-1200-SL-09.08.007).



BAB 3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGEMBANGAN KAPASITAS DOSEN

3.1 Proses Validasi Manual Pelaksanaan

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Antonius Rachmat C., S.Kom., M.Cs.	Tim <i>Ad-Hoc</i>		12 Sept 2019
2. Pemeriksaan	Pdt. Wahyu Satria Wibowo, M. Hum., Ph. D.	Kepala LPAIP		12 Sept 2019
3. Persetujuan	Charis Amarantini, Dr., M.Si.	WR I		12 Sept 2019
4. Penetapan	Ir. Henry Feriadi, M.Sc., Ph.D.	Rektor		12 Sept 2019
5. Pengendalian	Yetli Oslan, S.Kom., M.T.	Kepala InQA		12 Sept 2019

3.2 Tujuan Manual Pelaksanaan

Untuk menjamin pelaksanaan Standar Pengembangan Kapasitas Dosen.

3.3 Luas Lingkup Manual Pelaksanaan

Manual ini berlaku bagi kegiatan pengembangan kapasitas dosen di UKDW.

3.4 Definisi Istilah

Kegiatan pengembangan kapasitas dosen adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dosen dari sisi pedagogis, profesional, dan sosial.

3.5 Prosedur Pelaksanaan

1. Memeriksa seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan standar.
2. Menyosialisasikan Standar Pengembangan Kapasitas Dosen ke seluruh dosen.
3. Melaksanakan seluruh proses kegiatan pengembangan kapasitas dosen untuk mencapai Standar Pengembangan Kapasitas Dosen.

3.6 Kualifikasi Pejabat

1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset dan Inovasi (WR I).
2. Lembaga Pengembangan Akademik dan Inovasi Pendidikan (LPAIP).

3.7 Catatan

Untuk melengkapi manual ini diperlukan ketersediaan dokumen TOR untuk setiap kegiatan pengembangan kapasitas dosen.

BAB 4

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGEMBANGAN KAPASITAS DOSEN

4.1 Proses Validasi Manual Evaluasi Pelaksanaan

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Antonius Rachmat C., S.Kom., M.Cs.	Tim <i>Ad-Hoc</i>		12 Sept 2019
2. Pemeriksaan	Pdt. Wahyu Satria Wibowo, M. Hum., Ph. D.	Kepala LPAIP		12 Sept 2019
3. Persetujuan	Charis Amarantini, Dr., M.Si.	WR I		12 Sept 2019
4. Penetapan	Ir. Henry Feriadi, M.Sc., Ph.D.	Rektor		12 Sept 2019
5. Pengendalian	Yetli Oslan, S.Kom., M.T.	Kepala InQA		12 Sept 2019

4.2 Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan

Untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pengembangan Kapasitas Dosen sehingga pelaksanaan standar dapat dikendalikan.

4.3 Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan

Manual ini berlaku bagi evaluasi pelaksanaan Standar Pengembangan Kapasitas Dosen di UKDW.

4.4 Definisi Istilah

Evaluasi adalah tindakan pengukuran atas suatu proses tertentu sehingga bisa diketahui tingkat pencapaiannya.

4.5 Prosedur Evaluasi Pelaksanaan

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Standar Pengembangan Kapasitas Dosen.
2. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi di atas kepada WR I.
3. Memfasilitasi pertemuan membahas hasil monitoring dan evaluasi tersebut dengan WR I.

4.6 Kualifikasi Pejabat

1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset dan Inovasi (WR I).
2. Lembaga Pengembangan Akademik dan Inovasi Pendidikan (LPAIP).

4.7 Catatan

Untuk melengkapi manual ini diperlukan ketersediaan dokumen form evaluasi dan format laporan.

BAB 5

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGEMBANGAN KAPASITAS DOSEN

5.1 Proses Validasi Manual Pengendalian Pelaksanaan

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Antonius Rachmat C., S.Kom., M.Cs.	Tim <i>Ad-Hoc</i>		12 Sept 2019
2. Pemeriksaan	Pdt. Wahyu Satria Wibowo, M. Hum., Ph. D.	Kepala LPAIP		12 Sept 2019
3. Persetujuan	Charis Amarantini, Dr., M.Si.	WR I		12 Sept 2019
4. Penetapan	Ir. Henry Feriadi, M.Sc., Ph.D.	Rektor		12 Sept 2019
5. Pengendalian	Yetli Oslan, S.Kom., M.T.	Kepala InQA		12 Sept 2019

5.2 Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan

Untuk mengendalikan pelaksanaan pengembangan kapasitas dosen agar pelaksanaan sesuai dengan Standar Pengembangan Kapasitas Dosen.

5.3 Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan

Manual ini berlaku jika pengembangan kapasitas dosen yang telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pengembangan Kapasitas Dosen terpenuhi di UKDW.

5.4 Definisi Istilah

Pengendalian adalah tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga kegagalan atau penyimpangan pemenuhan standar bisa diperbaiki.

5.5 Prosedur Pengendalian Pelaksanaan

1. Melakukan monitoring pelaksanaan sesuai TOR dengan format yang sudah disiapkan.
2. Melakukan tindakan korektif, jika ada penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Pengembangan Kapasitas Dosen.
3. Menyerahkan hasil pengendalian kepada WR I.

5.6 Kualifikasi Pejabat

1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset dan Inovasi (WR I).
2. Lembaga Pengembangan Akademik dan Inovasi Pendidikan (LPAIP).
3. Institution Quality Assurance (InQA) Universitas.

5.7 Catatan

Untuk melengkapi manual ini diperlukan ketersediaan dokumen formulir pengendalian Standar Pengembangan Kapasitas Dosen.

BAB 6

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGEMBANGAN KAPASITAS DOSEN

6.1 Proses Validasi Manual Peningkatan

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Antonius Rachmat C., S.Kom., M.Cs.	Tim <i>Ad-Hoc</i>		12 Sept 2019
2. Pemeriksaan	Pdt. Wahyu Satria Wibowo, M. Hum., Ph. D.	Kepala LPAIP		12 Sept 2019
3. Persetujuan	Charis Amarantini, Dr., M.Si.	WR I		12 Sept 2019
4. Penetapan	Ir. Henry Feriadi, M.Sc., Ph.D.	Rektor		12 Sept 2019
5. Pengendalian	Yetli Oslan, S.Kom., M.T.	Kepala InQA		12 Sept 2019

6.2 Tujuan Manual Peningkatan

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan pelaksanaan Standar Pengembangan Kapasitas Dosen sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang tertuang dalam Renstra Universitas, Fakultas, dan Prodi.

6.3 Luas Lingkup Manual Peningkatan

Manual ini berlaku bagi peningkatan Standar Pengembangan Kapasitas Dosen di UKDW.

6.4 Definisi Istilah

1. Peningkatan adalah upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan isi standar secara berkelanjutan.
2. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga kegagalan pencapaian bisa diperbaiki.

6.5 Prosedur Peningkatan

1. Mempelajari seluruh dokumen pelaksanaan dan evaluasi Standar Pengembangan Kapasitas Dosen.
2. Mendiskusikan hasil evaluasi Standar Pengembangan Kapasitas Dosen dengan mempertimbangkan Renstra Universitas, Fakultas, dan Prodi.
3. Merumuskan revisi Standar Pengembangan Kapasitas Dosen.
4. Mengesahkan revisi Standar Pengembangan Kapasitas Dosen.

6.6 Kualifikasi Pejabat

1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset dan Inovasi (WR I).
2. Lembaga Pengembangan Akademik dan Inovasi Pendidikan (LPAIP).
3. Institution Quality Assurance (InQA) Universitas.

6.7 Catatan

Untuk melengkapi manual ini diperlukan ketersediaan dokumen pelaksanaan dan evaluasi standar.

BAB 7

STANDAR PENGEMBANGAN KAPASITAS DOSEN

7.1 Rasionalitas

Universitas Kristen Duta Wacana menyadari tanggung jawab atas mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai upaya pengembangan akademik yang meliputi perencanaan dan pengembangan kurikulum, penerapan kurikulum dalam proses belajar mengajar, dan pengembangan media pembelajaran yang mendukung pelaksanaan proses belajar. Dosen mempunyai tugas penting dalam pengembangan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Untuk menjalankan tanggung jawab di atas maka perlu disusun Standar Pengembangan Kapasitas Dosen.

7.2 Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Isi Standar

1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset dan Inovasi (WR I).
2. Lembaga Pengembangan Akademik dan Inovasi Pendidikan (LPAIP).
3. Para dosen.

7.3 Definisi Istilah

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kapasitas dosen adalah kemampuan dosen secara pedagogik, profesional, dan sosial.

7.4 Pernyataan Isi Standar

1. Seorang dosen harus mempunyai kemampuan:
 - a. Pedagogis
Kemampuan mengelola pembelajaran dengan menggunakan strategi dan gaya pembelajaran yang tepat untuk mendorong tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
 - b. Profesional
Kemampuan penguasaan konten dan metodologi pembelajaran untuk mendorong tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
 - c. Sosial
Kemampuan untuk melakukan komunikasi sosial yang baik dan mampu menanamkan sikap baik kepada mahasiswa yang tercermin dalam RPS.
2. LPAIP mengadakan kegiatan pengembangan kapasitas dosen secara reguler minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

7.5 Strategi

1. WR I dan LPAIP berkoordinasi untuk merencanakan program pengembangan kapasitas dosen.
2. LPAIP membentuk Tim *Ad-Hoc* sebagai tim penyelenggara program pengembangan kapasitas dosen.
3. LPAIP menyelenggarakan lokakarya, pelatihan, dan seminar secara terencana bagi para dosen.

7.6 Indikator

1. Adanya program kerja yang tercantum di SICAPKIN (sicapkin.ukdw.ac.id).
2. Adanya SK Tim *Ad-Hoc* dan TOR kegiatan.
3. Terselenggaranya lokakarya, pelatihan, dan seminar minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan jumlah peserta minimal 30 (tiga puluh) orang.

7.7 Dokumen Terkait

1. Dokumen Kurikulum setiap Program Studi.
2. Dokumen Spesifikasi Prodi.

7.8 Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Statuta 2017 (QADW-1100-PA-17.011.001).
3. Renstra 2017-2023 (QADW-1200-PA-16.010.002).
4. Pedoman dan Standar Mutu Pelayanan Pendukung Akademik (QADW-1200-SL-09.08.007).
5. Surat Keputusan Rektor No. 017/B.02/UKDW/2016 tentang Pembentukan Pusat Lembaga Pengembangan Akademik & Inovasi Pembelajaran Universitas Kristen Duta Wacana tanggal 22 Maret 2016.



BAB 8

FORMULIR PENGEMBANGAN KAPASITAS DOSEN

Untuk penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan diperlukan formulir sebagai berikut:

1. TOR Kegiatan
2. Formulir Presensi Kegiatan
3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan
4. Formulir Evaluasi Kegiatan dari Peserta
5. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
6. Formulir Rencana Peningkatan Standar

TOR Kegiatan

JUDUL KEGIATAN

I. PENDAHULUAN DAN LATAR BELAKANG

Tuliskan latar belakang kegiatan di bagian ini.

II. TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

Tuliskan tujuan dan hasil yang diharapkan dari kegiatan di bagian ini.

III. NAMA KEGIATAN

Sudah jelas.

IV. POLA, METODE DAN KEGIATAN

Tuliskan pola dan metode kegiatan.

V. WAKTU, TEMPAT, ORGANIZER

Waktu :

Tempat :

Organizer :

VI. PESERTA DAN KRITERIA PESERTA

Tuliskan rencana peserta yang akan mengikuti kegiatan.

VII. MATERI DAN NARASUMBER

Tuliskan materi dan nara sumber kegiatan.

VIII. ACARA DAN JADWAL

Tuliskan acara dan jadwal.

IX. PEMBIAYAAN

Tuliskan detail pembiayaan yang dibutuhkan.

X. PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA

Tuliskan penanggung jawab kegiatan.

Yogyakarta, Tanggal, Bulan, Tahun

Nama Penanggung Jawab Kegiatan

Jadwal Acara

Waktu	Kegiatan

Formulir Presensi Kegiatan

DAFTAR PRESENSI KEGIATAN

JUDUL KEGIATAN

TEMPAT/TANGGAL PELAKSANAAN

No.	Nama Peserta	Institusi	Email	Tanda Tangan
1.				1.
2.				2.
3.				3.
4.				4.
5.				5.
6.				6.
7.				7.
8.				8.
9.				9.
10.				10.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan:

1. Halaman Judul
2. Halaman Pengesahan
3. Bab 1. Pendahuluan
 - a. Latar Belakang
 - b. Tujuan
 - c. Sasaran
4. Bab 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Judul Kegiatan
 - b. Waktu dan Tempat
 - c. Pelaksanaan Kegiatan
 - d. Realisasi Anggaran
 - e. Analisis dan Tindak Lanjut Kegiatan
5. Penutup

Formulir Evaluasi Kegiatan dari Peserta

Kuisisioner Pelaksanaan Kegiatan

JUDUL KEGIATAN

Waktu Kegiatan

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, mohon mengisikan data-data kuisisioner berikut untuk mengetahui evaluasi kegiatan dan peningkatan kegiatan ke depannya.

No.	Pertanyaan
1.	Menurut tanggapan anda, apakah acara ini berjalan baik? Ya/Tidak Alasan
2.	Apakah narasumber dapat menyampaikan materi dengan baik? Ya/Tidak Alasan
3.	Seberapa besar materi tersebut dapat anda pahami? (tuliskan dalam persen) alasan
4.	Pada sesi/bagian manakah yang paling anda sukai pada kegiatan ini? alasan
5.	Apakah setelah mengikuti pelatihan ini, anda termotivasi untuk melanjutkannya di luar acara ini? Apabila ya, Tuliskan secara singkat rencana anda selanjutnya!
6.	Untuk ke depannya, apakah acara ini perlu diadakan lagi? Ya/Tidak Alasan
7.	Kritik dan saran (kekurangan yang harus diperbaiki selanjutnya)
8.	Pesan dan kesan

Formulir Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

FORMULIR PENGENDALIAN STANDAR PENINGKATAN KAPASITAS DOSEN - LPAIP					
No.	Butir Standar	Butir Indikator (KPI)	Pencapaian	Perlu Koreksi	Tindakan Koreksi
1.	Seorang dosen harus mempunyai kemampuan: a. Pedagogis Kemampuan mengelola pembelajaran dengan menggunakan strategi dan gaya pembelajaran yang tepat untuk mendorong tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). b. Profesional Kemampuan penguasaan konten dan metodologi pembelajaran untuk mendorong tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). c. Sosial Kemampuan untuk melakukan komunikasi sosial yang baik dan mampu menanamkan sikap baik kepada mahasiswa yang tercermin dalam RPS.	Terpenuhinya dosen: pedagogis, profesional, dan sosial saat rekrutmen.	Terpenuhi/ Tidak	Perlu/Tidak	(Tuliskan tindakan koreksi yang harus dilakukan)
2.	LPAIP mengadakan kegiatan pengembangan kapasitas dosen secara reguler minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	Adanya program kerja yang tercantum di SICAPKIN.	Terpenuhi/ Tidak	Perlu/Tidak	(Tuliskan tindakan koreksi yang harus dilakukan)

FORMULIR PENGENDALIAN STANDAR PENINGKATAN KAPASITAS DOSEN - LPAIP					
No.	Butir Standar	Butir Indikator (KPI)	Pencapaian	Perlu Koreksi	Tindakan Koreksi
		Adanya SK Tim <i>Ad-Hoc</i> dan TOR kegiatan.	Terpenuhi/ Tidak	Perlu/Tidak	(Tuliskan tindakan koreksi yang harus dilakukan)
		Terselenggara nya lokakarya, pelatihan, dan seminar minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan jumlah peserta minimal 30 (tiga puluh) orang.	Terpenuhi/ Tidak	Perlu/Tidak	(Tuliskan tindakan koreksi yang harus dilakukan)

Formulir Rencana Peningkatan Standar

FORMULIR EVALUASI STANDAR PENINGKATAN KAPASITAS DOSEN - LPAIP								
No.	Butir Standar	Butir Indikator (KPI)	Standar Minimum	Tar-get	Realisasi	Temuan Penyimpangan (Ada/Tidak)	Uraian Temuan (Penyimpangan/ Keberhasilan)	Penyebab Terjadinya Penyimpangan/ Keberhasilan
1.	Seorang dosen harus mempunyai kemampuan: a. Pedagogis Kemampuan mengelola pembelajaran dengan menggunakan strategi dan gaya pembelajaran yang tepat untuk mendorong terciptanya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).	Terpenuhinya kemampuan dosen: pedagogis, profesional, dan sosial saat rekrutmen.				Ada/Tidak		
	b. Profesional Kemampuan penguasaan konten dan metodologi							

FORMULIR EVALUASI STANDAR PENINGKATAN KAPASITAS DOSEN - LPAIP								
No.	Butir Standar	Butir Indikator (KPI)	Standar Minimum	Tar-get	Reali-sasi	Temuan Penyim-pangan (Ada/Tidak)	Uraian Temuan (Penyimpangan/ Keberhasilan)	Penyebab Terjadinya Penyimpangan/ Keberhasilan
	pembelajaran untuk mendorong tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). c. Sosial Kemampuan untuk melakukan komunikasi sosial yang baik dan mampu menanamkan sikap baik kepada mahasiswa yang tercermin dalam RPS.							
2.	LPAIP mengadakan kegiatan pengembangan	Adanya program kerja yang				Ada/Tidak		

FORMULIR EVALUASI STANDAR PENINGKATAN KAPASITAS DOSEN - LPAIP								
No.	Butir Standar	Butir Indikator (Kpi)	Standar Minimum	Tar-get	Realisasi	Temuan Penyimpangan (Ada/Tidak)	Uraian Temuan (Penyimpangan/ Keberhasilan)	Penyebab Terjadinya Penyimpangan/ Keberhasilan
	kapasitas dosen secara reguler minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	tercantum di SICAPKIN.						
		Adanya SK Tim <i>Ad-Hoc</i> dan TOR kegiatan.				Ada/Tidak		
		Terselenggara nya lokakarya, pelatihan, dan seminar minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan jumlah peserta minimal 30 (tiga puluh) orang.				Ada/Tidak		

FORMULIR PENINGKATAN STANDAR PENINGKATAN KAPASITAS DOSEN - LPAIP					
No.	Butir Standar	Butir Indikator (KPI)	Tercapai (Ya/Tidak)	Uraian Pencapaian	Rencana Peningkatan
1.	Seorang dosen harus mempunyai kemampuan: d. Pedagogis Kemampuan mengelola pembelajaran dengan menggunakan strategi dan gaya pembelajaran yang tepat untuk mendorong tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). e. Profesional Kemampuan penguasaan konten dan metodologi pembelajaran untuk mendorong tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). f. Sosial Kemampuan untuk melakukan komunikasi sosial yang baik dan mampu menanamkan sikap baik kepada mahasiswa yang tercermin dalam RPS.	Terpenuhinya kemampuan dosen: pedagogis, profesional, dan sosial saat rekrutmen.	Ya/Tidak		
2.	LPAIP mengadakan kegiatan pengembangan kapasitas dosen secara reguler minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	Adanya program kerja yang tercantum di SICAPKIN.	Ya/Tidak		

FORMULIR PENINGKATAN STANDAR PENINGKATAN KAPASITAS DOSEN - LPAIP					
No.	Butir Standar	Butir Indikator (KPI)	Tercapai (Ya/Tidak)	Uraian Pencapaian	Rencana Peningkatan
		Adanya SK Tim <i>Ad-Hoc</i> dan TOR kegiatan.	Ya/Tidak		
		Terselenggara nya lokakarya, pelatihan, dan seminar minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan jumlah peserta minimal 30 (tiga puluh) orang.	Ya/Tidak		